



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jln.H.AGUSSALIM PAINAN

Telp.(0756) 22161 Fax.(0756)22161Email.bpbdpessel@yahoo.com

PERBAIKAN PADA
TANGGAL PAINAN,13
Agustus 2020

Lampiran: SK Nomor 360/30../BPBD-PESSEL/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

Kabupaten : Pesisir Selatan

OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tugas : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, bidang Kedaruratan dan Logistik dan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi:

Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pelaksanaan administrasi badan;
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020
TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran	Indikator	Formula	Target
				2020
1	2	3	4	5
	1.Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana.	Level Peningkatan Kapasitas Dalam Penanggulangan bencana	$\frac{\text{Banyak Indikator PRB yang dicapai}}{\text{Jumlah Indikator PRB}} \times 100\%$	4
	2.Mewujudkan Penanganan bencana Yang Profesional	Persentase Kejadian Bencana yang bisa ditangani sesuai standar Kapasaitas Bencana	$\frac{\text{Jumlah Kejadian Bencana Yang Terangani}}{\text{Jumlah Kejadian Bencana}} \times 100\%$	74

	3. Pemulihan Daerah Terdampak Bencana.	1. Persentase Terbangunnya Fasilitas Publik Daerah Dampak Bencana.	$\frac{\text{Jumlah Wilayah Terdampak Bencana}}{\text{Jumlah Wilayah Rawan Bencana}} \times 100\%$	23
		2. Persentase Pulihnya Aktivitas Masyarakat.	$\frac{\text{Jumlah penduduk terdampak bencana}}{\text{Jumlah Penduduk Rawan bencana}} \times 100\%$	95

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 13 Agustus 2020

KEPALA PELAKSANA,


H. HERMAN BUDIARTO
 NIP. 19631992031010



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jln. H. Agussalim Telp. (0756) 22161 Fax (0756) 22261
Website: www.pesisirselatan.go.id email: bpbdpessel84@gmail.com



KEPUTUSAN

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 360/28/BPBD-PESSEL/2020

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian / Lembaga / Provinsi / Kabupaten/Kota dalam suatu Peraturan Menteri / Kepala Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota.;
- b. bahwa telah terjadinya Perubahan Satuan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dengan Keputusan Kepala Pelaksana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
 10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tak terpisahkan.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 ini menjadi acuan target yang harus dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 13 Agustus 2020

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN



H. HEYDAN BUDIARTO

NPWP 01031992031010